

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.¹ Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.²

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun,

¹ Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2017, h. 14.

² Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terkait dengan kamtibmas tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara

melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat.³

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana salah satunya berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima

³ Ridwan Setiawan Daradjat, *Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Oleh Polisi Resort Kota Dalam Membentuk Sikap Masyarakat*, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.2, Desember 2019, h. 155

hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan pengertian barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang bukti tersebut merupakan benda-benda yang terkait atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda/barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Praktiknya pada proses penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan. Pasal 1 Angka 16 KUHAP menjelaskan definisi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda sitaan/barang bukti yang tanggungjawab dan kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan. Selama

barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggungjawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP.⁴

Pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sendiri sampai saat ini masih belum tertib meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya. Selain itu besar kemungkinan terjadi hal-hal seperti: penyalahgunaan barang bukti sitaan, barang bukti sitaan mengalami kerusakan, dan bahkan kemungkinan adanya kejadian barang bukti sitaan yang hilang pada saat hendak digunakan untuk proses peradilan. Benda atau barang bukti yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut disita namun tidak dikelola sebagaimana mestinya. Karena itu keamanan barang bukti dan aset kejahatan-pun menjadi rawan terhadap kriminalitas.

Proses hukum yang dilakukan selama ini hanya terfokus pada si tersangka, sementara untuk barang bukti nyaris luput dari pantauan. Hal inilah yang diindikasikan menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan aksi kriminal. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut biasanya mengambil keuntungan atas barang bukti sitaan dan mengambil alih manajemen barang bukti sitaan untuk kepentingan pribadinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.147

yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak dicatatnya secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan, artinya barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.

Barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana. Barang bukti atau benda sitaan berguna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sudah jelas bahwa Setiap barang bukti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga putusan di sidang pengadilan wajib disimpan, dipelihara dan dijaga keamanannya. Sejumlah perkara saat ini, pada prakteknya tidak semua barang buktinya disimpan atau dititipkan di Rupbasan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara..
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun juga.

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di tempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di gedung bank pemerintah dan di dalam keadaan

memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.⁵

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti sitaan yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai prosedur. Tempat penyimpanan barang bukti sitaan seharusnya berada atau disimpan di Rupbasan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP. Namun faktanya selain disimpan di Rupbasan barang bukti sitaan tersebut juga masih disimpan di Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas pokok dan fungsi Rupbasan-pun justru terkesan dikerdilkan. Padahal diketahui sudah ada Rupbasan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan barang-barang sitaan tersebut. Pengelolaan barang bukti sitaan dan aset kejahatan yang tidak dijalankan oleh satu pintu ini memicu munculnya masalah dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti sitaan tersebut.

Pada tingkat penyidikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Barang bukti sitaan dikelola oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Sattahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki gudang khusus tempat penyimpanan barang bukti, namun gudang penyimpanan tersebut tidak memadai untuk

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2018, h.173

menyimpan seluruh barang bukti sitaan yang ada. Keterbatasan gudang penyimpanan itu menyebabkan penyimpanan dan pengontrolan barang bukti sitaan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Sattahti tetapi masih dilakukan secara bersama-sama antara Sattahti dan Satreskrim serta seluruh anggota polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengamanan dan penyimpanan barang bukti Sitaan yang berada di kepolisian dalam bentuk tesis dengan judul “**Analisis Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Pengamanan Dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Hasil Kejahatan**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan?
2. Bagaimana peran Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan ?
3. Bagaimana hambatan Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan hasil Kejahatan dan Solusinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dit Tahti Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan Pengamanan dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan hasil Kejahatan dan Solusinya.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan peranan Kepolisian Daerah

Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁷

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁰ *Ibid*, h.7

- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

¹¹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

¹³ *Ibid*

peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.¹⁵

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁶

¹⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

¹⁵ *Ibid*, h. 77

¹⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.¹⁷

b. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Istilah politik hukum pidana berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), maka istilah politik hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah kebijaksanaan hukum pidana.¹⁸ Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau "*strafrechtspolitiek*."¹⁹

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

¹⁸ *Ibid*, h. 122.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.26.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁰

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksana pidana harus dilakukan.²¹

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).²²

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral

²⁰Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

²¹Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

²² Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, h. 31.

dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²³

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.²⁵

Kebijakan hukum pidana sebagai utukan dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.²⁶ Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁷

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

²⁴ *Ibid.*, h. 26.

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

²⁶ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.117.

²⁷ *Ibid.*, h. 118.

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁸

Politik hukum terdapat dua dimensi antara lain:

- 1) Politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau *basic policy*).
- 2) Politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau *enactment policy*).²⁹

c. Teori Sistem Hukum dan Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

²⁸ *Ibid.*, h.119.

²⁹ Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.126.

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁰

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.”* (Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur semacam ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ... Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur ... prosedur apa yang diikuti departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, bisa dibilang, semacam persilangan sistem hukum... semacam foto diam, dengan membekukan aksinya).³¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*) dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*).³²

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, h..41.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h.42.

masyarakat. Teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi;

- 1) Kepolisian
- 2) Kejaksaan,
- 3) Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³³

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

³³ *Ibid*, h.43.

³⁴ Lili Rasjidi, *Op.Cit*, h. 35

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.³⁵

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.³⁶

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁷

Substansi hukum dalam teori Lawrence M. Friedman yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum

³⁵ *Ibid*, h.36.

³⁶ B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Percikan Gagasan Tentang Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2018, h 25.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta.2012, h. 8.

yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.³⁸ Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks*”.(Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya dan yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁸ Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.70

³⁹Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁴⁰

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum⁴¹

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

⁴⁰ M. Friedman Lawrence, *Op.Cit*, h.45

⁴¹ *Ibid*, h.48

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum⁴². Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap pelaku kejahatan, polisi sendiri ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.⁴³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

⁴² *Ibid* h.49.

⁴³ Tatang M. Amirin. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press, Jakarta, 2016, h.2

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁴⁵

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.⁴⁶

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Op.Cit*, h. 88

⁴⁵ AcmadAli, *Op.Cit*, h. 97

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁴⁷

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴⁸
- b. Peran adalah mempraktekkan, memasang.⁴⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- c. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

⁴⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014. h. 10

⁴⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.211.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- d. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.⁴
- e. Penyitaan adalah tindakan pengambil alihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik.⁵⁰
- f. Kejahatan. adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.⁵¹

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Pengamanan Dan Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Hasil Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2013, h.99,

⁵⁰M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.261

⁵¹ Ninik Widiyanti, dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, h.5

dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang peranan polisi dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Irpan Johar Aripin, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2019 dengan judul tesis “Perlindungan Benda Sitaan Negara Dan Barangrampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana bentuk benda disita dan perlindungan dari Negara jarahan dan bagaimana proses eksekusi terhadap benda disita negara?
 - b. Bagaimana perlindungan benda disita dan rampasan Negara dan proses eksekusi barang sitaan dan menjarah negara ?
2. Intan Puspita Azzahra, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020 dengan judul tesis : “Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimanakah prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?

- b. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?
3. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2021 dengan judul tesis : “Proses Penyitaan Barang Bukti Dan Tanggung Jawab Pengamanannya Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Palembang”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana penyidik Polresta Palembang dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab atas keutuhan barang bukti yang disita disimpan di tempat penyimpanan barang bukti berupa ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁵² Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁵³

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁵⁴ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁵⁵ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁵⁶

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, h. 3

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

⁵⁴ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

⁵⁵ *Ibid*, h. 42.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁵⁷ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan selain yuridis normatif juga menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan kasus (*case approach*),⁵⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 45.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁹ *Ibid*, h. 95

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang

⁶⁰ *Ibid*, h.96

dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pengamanan dan penyimpanan barang bukti sitaan hasil kejahatan.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁶¹

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 313.

ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶² Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶³ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

⁶²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

⁶³*Ibid*, hlm. 41

Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁶⁴

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁶⁵

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁶⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁶⁵*Ibid*, h. 43

⁶⁶ *Ibid*, h. 98.

⁶⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGAMANAN DAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI SITAAN HASIL KEJAHATAN

A. Penyitaan Barang Bukti Hasil Kejahatan

Penyitaan merupakan pengambil alihan dan penguasaan milik orang lain. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu merampas penguasaan atas milik orang.⁶⁹ Namun untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) dan atau laporan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan saksi atau berita acara pemeriksaan tersangka, dimana penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda atau benda-benda yang lain dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.

Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat hukuman tentunya akan berusaha supaya hukuman yang akan dijatuhkan itu adalah seringan-ringannya. Maka seorang terdakwa yang demikian itu akan berbuat hal sesuatu yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti

⁶⁹ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2013, h.48.

yang dapat memberatkannya.⁷⁰ Misalnya untuk menghilangkan jejaknya, tersangka merusak, menyembunyikan, membuang atau memindah tangankan benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu, sehingga tindak pidananya tidak dapat dibuktikan lagi.

Tujuan dilakukan penyitaan ini adalah untuk tujuan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan

Pasal 1 angka 16 KUHAP disebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari ketentuan di atas nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan. Penuntut Umum dalam tahap penuntutan dan Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak berwenang melakukan penyitaan.

Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata Hakim berpendapat bahwa terhadap suatu barang perlu dilakukan penyitaan,

⁷⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, h.11.

maka Hakim membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 j KUHAP, Penuntut Umum berwenang melaksanakan penetapan Hakim, namun karena perintah itu ditujukan pada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.

Mengingat penyitaan adalah merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu :

Pasal 38 KUHAP berbunyi :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 43 KUHAP menyebutkan : Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain. Itupun terbatas kepada benda bergerak saja dan setelah itu segera melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh

persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan sewenang wenang

Sebagaimana diketahui bahwa penyitaan adalah tindakan pengambil alihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disita adalah sebagai berikut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP)
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP)
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP)
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP)
5. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir 3 KUHAP).⁷¹

Jika ketentuan di atas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 butir 16 KUHAP, maka dari ketentuan pasal tersebut digariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang bagaimana yang dapat diletakkan

⁷¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h.150

penyitaan. Prinsip ini menegaskan 'benda yang dapat disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana'.⁷²

Dengan demikian jika suatu benda tidak ada hubungan atau keterlibatan dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu, penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dianggap merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sendirinya penyitaan tidak sah.⁷³ Konsekuensinya, orang yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ganti rugi dengan melakukan Praperadilan apabila masih dalam tingkat penyidikan dan kepada Pengadilan Negeri jika perkaranya sudah diperiksa di persidangan.

Secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi :

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (*Instrumenta delicti*)
2. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian
4. Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.⁷⁴

Menurut Pasal 39 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

⁷² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jilid Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.270

⁷³ *Ibid*, h.271.

⁷⁴ ⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Op.Cit*, h.49

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut, maka sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan perdata tadi dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ataupun benda sitaan perdata tersebut diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit dapat disita dalam perkara pidana.

Agar penyitaan benar-benar objektif, pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang digariskan Pasal 39 KUHAP secara utuh.

1. Segi relevansi menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, hanya terbatas :
 - a. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa (seluruh atau sebagian) diduga :
 1. diperoleh dari tindak pidana

2. sebagai hasil dari tindak pidana
 - b. Benda yang digunakan baik secara langsung :
 1. Melakukan tindak pidana
 2. Mempersiapkan tindak pidana
 - c. Benda yang digunakan menghalangi penyidikan
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Segi urgensi telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yaitu penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan.

Memperhatikan ketentuan yang mengatur penyitaan, undang-undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam konkreto.⁷⁵ Berdasarkan perkiraan kemungkinan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.272

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpanan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tatacara biasa hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan-ekadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum adalah sebagai berikut :

1. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan pengadilan.

Undang-undang tidak menegaskan apakah Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak permintaan izin, tetapi secara logika maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak izin. Lagi pula salah satu tujuan pokok izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Bertitik tolak dari latar belakang penyitaan izin sebagai pengawasan dan pengendalian, Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk menolak permintaan yang diajukan penyidik. Hanya saja penolakan izin yang dilakukan memuat alasan berdasar hukum dan Undang-Undang dan dapat dipertanggung jawabkan.

M. Yahya Harahap menyebutkan :

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak penyitaan, maka penyidik dapat meminta atau mengajukan perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Sebab jika tidak dibuka perlawanan terhadap penolakan pemberian izin penyitaan, berarti sekali Ketua Pengadilan Negeri menolak, tindakan penyitaan mengalami jalan buntu. Dan kemungkinan besar penyidik paling dapat menempuh alternatif mempergunakan bentuk dan tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan segala resiko yang akan dihadapi. Karena dengan cara biasa saja pun permintaan ditolak, apalagi ditempuh dengan cara luar bisa (dalam keadaan yang perlu dan mendesak).⁷⁶

Izin yang dilakukan memuat alasan berdasar undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Penyidik harus menunjukkan "tanda pengenal" jabatan kepada orang yang akan disita bendanya. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHP). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

3. Memperlihatkan Benda Yang Akan Disita

⁷⁶ *Ibid.*, hal.263.

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang pemilik benda yang akan disita, atau kalau tidak kepada orang yang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.

4. Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan Oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan Dengan Dua Orang Saksi.

Syarat atau cara selanjutnya, penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

Siapa yang dapat dijadikan saksi, pembuat undang-undang tidak menegaskan. Oleh karena itu, sebaiknya diikuti dan dipegangi penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Maka untuk tidak terjadi keraguan dan perbedaan pendapat antara penyidik dengan orang yang hendak disita dalam menentukan siapa yang akan menjadi saksi penyitaan, dianut asas “konsistensi” dengan aturan penggeledahan. Dengan demikian,

pada penyitaan, kedua saksi yang dimaksud terdiri dari anggota masyarakat dari lingkungan setempat. Kehadiran ketiga saksi dimaksud untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada tersita atau keluarganya, dan semua saksi “ikut menandatangani berita acara” sita.

5. Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam pasal 129 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang darimana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tiandakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan “tanda tangan” pada acara penyitaan (Penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

Pasal 129 ayat (3) KUHAP menyebutkan dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda

tangganya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

6. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

Jika diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenang melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali. Pengawasan dan pengendalian itu dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat meliputi kalangan lingkungan yang agak luas. Baik pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri :

- a. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instasional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada: “atasannya” (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- b. Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada:
 - 1) Orang dari mana barang itu disita atau keluarganya, dan
 - 2) Kepala desa

7. Membungkus Benda Sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang sendiri. Malah

harus melebihi cara penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang sendiri. Sebab alangkah tragis, apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka. Ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan kepadanya sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi. Yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tapi benda itu milik saksi yang menjadi korban tindak pidana, dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya dalam pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Banyak hal-hal yang menyedihkan dalam pengembalian barang sitaan kepada pemiliknya yang sah. Barangkali pada saat pengembalian kepada pihak saksi atau kepada pihak yang berhak untuk menerima kembali sesuai amar keputusan pengadilan, hampir jarang yang masih utuh dan bernilai. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor. Antara lain, disamping pembungkusan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan yang kurang bertanggung jawab, juga disebabkan faktor tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat. Semua ditumpuk berserakan pada gudang sempit, hanya berukuran 3 x 3m².

Faktor lain yang ikut mempengaruhi kerusakan, lambatnya putusan pengadilan sampai ketaraf putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus menunggu bilangan tahun. Jarang yang memakan

waktu satu dua tahun. Seandainya kepastin hukum dapat diperoleh dengan cepat, barang bukti bisa segera dikembalikan kepada yang berhak.

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP menyebutkan benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Berdasarkan pasal tersebut di atas telah ditentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu :

1. Dicatat berat atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya.
2. Dicatat hari tanggal penyitaan
3. Tempat dilakukan penyitaan
4. Identitas orang dari mana benda itu disita
5. Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) diatas, ayat (2) pasal tersebut menentukan dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) KUHAP dapat diketahui jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus maka :

1. Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 diatas
2. Catatan itu ditulis diatas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi keloggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur dalam pasal 38 ayat (1), kemungkinan besar penyidik mengalami hambatan dalam perncarian dan penemuan bukti tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41. landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria: “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak”

Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa “Surat Izin” Ketua Pengadilan Negeri

Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan

demikian bilamana penyidik “harus segera bertindak” dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

b. Hanya Terbatas Atas Benda Bergerak Saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi “Benda bergerak” saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan yang seperti ini, tiada lain oleh karena belum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula hanya benda bergerak yang mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedang benda yang tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

c. Wajib Segera “Melaporkan” Guna Mendapatkan “Persetujuan”

Segera sesudah penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak, penyidik “wajib” segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sambil meminta “persetujuan”

Jika penyitaan tidak disetujui Ketua Pengadilan Negeri, berarti penyitaan tersebut “tidak sah”. Oleh karena itu dengan sendirinya penyitaan itu “batal demi hukum” dan benda sitaan segera dikembalikan kepada keadaan semula. Dan memang jika keadaan seperti itu terjadi, merupakan hal yang menyedihkan bagi penyidik. Akan tetapi, bagaimanapun pedihnya kejadian seperti ini, hukum harus ditegaskan

oleh Ketua Pengadilan Negeri, jika benar-benar cukup alasan untuk menolaknya.

Ketua Pengadilan Negeri sebagai instansi pengawas dan pengendali bagi penyidik dalam melaksanakan wewenang penyitaan yang dilimpahkan undang-undang kepadanya jika terjadi penolakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik tidak dapat melakukan perlawanan, sebab undang-undang tidak mengatur perlawanan atas kejadian yang seperti ini.

Khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak maka tata cara dan prosedurnya ditentukan Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP yakni:

Pasal 128 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129 KUHAP menyebutkan :

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya atau kepala desa.

Pasal 130 KUHAP menyebutkan :

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130 KUHAP, maka tata cara dan prosedur penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut :

1. Harus menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita atau terhadap keluarganya
2. Memperlihatkan benda yang disita baik kepada orang yang bersangkutan keluarganya dan kepada saksi-saksi
3. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan ditambah lagi dua orang saksi dari lingkungan warga tempat penyitaan.
4. Membuat berita acara penyitaan serta membacakan lebih dulu berita acara kepada orang darimana benda itu disita atau terhadap keluarganya dan kepada saksi-saksi.
5. Kemudian setelah berita acara dibacakan, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan. Dan apabila orang yang bersangkutan atau keluarga tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, dicatat oleh penyidik pada berita acara serta menyebutkan alasan penolakan penandatanganan dimaksud.

6. Turunan berita acara disampaikan kepada:
 - a. Pihak atasan penyidik
 - b. Orang dari mana benda itu disita atau keluarganya, dan
 - c. Kepala desa
7. Benda sitaan dibungkus sebagaimana halnya pada benda sitaan biasa seperti yang diatur pada pasal 130 ayat (2) KUHAP.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

- a. Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- b. Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- c. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 40 KUHAP menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada peristiwa tindak pidana tertangkap tangan. Malahan dianggap lucu, jika untuk melakukan penyitaan benda atau alat pada keadaan tertangkap tangan, penyidik lari dari tempat kejadian untuk meminta surat izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri. Sikap seperti itu

sia-sia, tidak efektif dan efisien, dan tidak rasional serta tidak tepat menurut prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Misalnya, penyidik memergoki seorang membawa ganja atau morfin di pantai yang jauh dari kantor Pengadilan Negeri pada suatu malam. Tersangka lari sambil meninggalkan ganja atau morfin tadi. Adalah ganjil sekali apabila penyidik meninggalkan benda bukti tersebut, dan mengambil langkah seribu lari ke kota meminta izin dulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Tindakan yang tepat, efektif dan efisien apabila penyidik “langsung” menyitanya.

Keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang tersebut yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan.

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP maka segala macam jenis dan bentuk surat atau paket yang dapat disita adalah :

1. Menyita paket atau surat

2. Atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan.
3. Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka.
4. Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat "surat tanda terima" kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Berdasarkan Pasal 41 KUHAP pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan "langsung" oleh penyidik.

B. Pengaturan Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan Hasil Kejahatan

Dasar hukum pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

3. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;
5. Keputusan Menteri Kehakiran dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Sejak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditetapkan tanggal 25 Juni 2014, sistem peradilan pidana secara khusus menyangkut upaya pelaksanaan penanganan benda sitaan memasuki babak baru. Dengan ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Barang Sitaan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 lahir karena secara yuridis merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian secara sosiologis, Permen Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. Adapun untuk landasan filosofis, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap benda sitaan harus disimpan dalam Rupbasan. Kecuali jika benda sitaan tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Rupbasan, Kepala Rupbasan diberikan pilihan untuk menentukan cara penyimpanan benda sitaan tersebut di tempat lain. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan penanganan benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang mana jika daya tampung di Rupbasan atas benda sitaan sudah tidak memadai. Dalam kondisi demikian, pihak Rupbasan dan bagian barang bukti di Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan melakukan koordinasi. Rupbasan akan menyimpan benda sitaan tersebut pada bagian barang bukti di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Tidak hanya itu saja, untuk benda sitaan yang berukuran kecil, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki kebijakan untuk menyimpannya di loker bagian subunit barang bukti atau subunit tahti yang bertugas menerima, menyimpan, mengelola, barang bukti sitaan dari penyidik.

Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila benda sitaan berasal dari instansi penyidik, penerimaan benda sitaan di Rupbasan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kelengkapan administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Surat pengantar penyerahan benda sitaan dari instansi penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;
2. Data benda sitaan yang diserahkan;
3. Surat izin penyitaan dari Pengadilan;
4. Surat perintah penyerahan benda sitaan dari instansi penyidik;
5. Berita acara penyidikan.

Pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tunduk terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana pula disampaikan oleh AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut bahwa untuk proses penyerahan benda sitaan ke Rupbasan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara berpedoman pada prosedur yang berlaku. Penyidik nantinya akan datang ke Rupbasan membawa benda sitaan berikut dengan dokumen-dokumen administrasi berupa laporan polisi, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda penyitaan, surat izin sita dari pengadilan (kalau sudah ada) dan surat pengantar dari atasan penyidik perihal penitipan barang bukti. Sama halnya dengan penyimpanan benda sitaan pada subunit barang bukti, dokumen kelengkapan administrasinya juga sama. Jika dokumennya sudah lengkap,

langsung diserahkan beserta dengan benda sitaannya ke Rupbasan atau kepada subdit barang bukti dan benda sitaan yang telah menjadi barang bukti tersebut sudah dilabeli atau disegel. Selanjutnya untuk subunit barang bukti akan membuat berita acara penerimaan barang bukti dan barang bukti ditempatkan pada tempat yang aman, sesuai dengan jenis barang buktinya.⁷⁷

Berkaitan dengan berita acara penerimaan benda sitaan, sama seperti yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara di atas, Pasal 9 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengafirmasi bahwa berita acara penerimaan benda sitaan tersebut ditandatangani oleh pejabat struktural Rupbasan yang menyelenggarakan urusan bidang penerimaan, ketua tim peneliti, petugas penilai dan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala Rupbasan. Tim peneliti adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan terdiri dari petugas Rupbasan yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengidentifikasian atas benda sitaan. Sedangkan petugas penilai adalah petugas Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai benda sitaan yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.

Setelah benda sitaan melalui tahap penerimaan di Rupbasan, proses selanjutnya adalah proses registrasi. Benda sitaan yang sudah dibuatkan berita acara penerimaan benda sitaan akan dicatat dalam buku register.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

Sesudah tercatat dalam buku register, akan diberi label dan disegel. Untuk label benda sitaan nantinya akan memuat nomor register, jenis dan jumlah benda sitaan, tanggal penerimaan di Rupbasan, nama tersangka dan instansi yang menyerahkan.⁷⁸

Lebih lanjut, mengenai benda sitaan yang tidak disimpan dalam Rupbasan atau yang disimpan pada subunit bagian barang bukti, maka Kepala Rupbasan akan menerbitkan surat penetapan penempatan benda sitaan ke tempat lain di luar Rupbasan. Untuk benda sitaan yang disimpan pada subunit bagian barang bukti nantinya akan dicatat dalam buku register khusus. Kemudian menyangkut klasifikasi dan penempatan benda sitaan pada Rupbasan, klasifikasi dan penempatannya dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Kategori umum, ditempatkan pada gudang umum;
2. Kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga;
3. Kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka;
4. Kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada Gudang hewan ternak/tumbuhan.⁷⁹

Mengacu pada Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menerapkan ketentuan tersebut dalam pelaksanaan penanganan benda sitaan. Pelaksanaan penanganan benda sitaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal*

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁷⁹ Triyanto dkk. *Buku Saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti (Bekerjasama dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia)*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, h.28.

justice system) yang dijalankan dengan profesional sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan kepolisian yang diberikan oleh undang-undang. Proses ini tentu secara tidak langsung telah menjadi bagian dari upaya pencegahan terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat atas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait penggunaan benda sitaan, pada dasarnya benda sitaan yang ditempatkan di Rupbasan bisa dipergunakan oleh instansi yang berwenang secara hukum, guna kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan catatan harus melampirkan kelengkapan dokumen-dokumen administrasi, diantaranya surat izin penggunaan benda sitaan dari pengadilan negeri setempat, surat permintaan penggunaan benda sitaan dengan melampirkan daftar benda sitaan yang hendak digunakan dan surat penugasan dari instansi yang berwenang. Adapun waktu yang diberikan untuk menggunakan benda sitaan adalah maksimal 1 x 24 jam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.

Pada dasarnya kehadiran Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 dalam pelaksanaan penanganan benda sitaan tidak dapat dimaknai hanya sebatas yuridis normatif. Sebagai salah satu dari bentuk kebijakan hukum pidana, kenyataan di lapangan perihal penanganan benda sitaan diharapkan berjalan sejajar dengan ketentuan yang dimuat dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis dan historis.⁸⁰

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses penyitaan atas benda sitaan. Sebagai salah satu tujuan negara hukum dan jaminan atas adanya hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Segala proses penyitaan memiliki mekanisme, termasuk kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diatur secara eksplisit dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Apalagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan sehingga dengan kata lain, pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak boleh keluar dari koridor Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.

C. Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penyimpanan Barang Bukti Sitaan Hasil Kejahatan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.24.

Jika bertitik tolak dari ide yang terkandung dalam KUHAP, keselamatan benda sitaan dapat diselamatkan. Akan tetapi, secara realistis belum ada yang berani menjamin. Ditinjau dari sarana pergudangan maupun personel pelaksana, barangkali dua tiga dekade masih dalam keadaan peralihan HIR ke KUHAP, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Apalagi untuk memperlengkapi dengan sistem pengawetan yang menjaga benda dari kerusakan serta pengadaan personel yang kualifaid, masih terlampau jauh untuk dijangkau. Namun demikian sebagai landasan usaha perbaikan, KUHAP telah memuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memenuhi pembaruan sarana penyimpanan benda-benda sitaan di masa yang akan datang.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada dibawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.⁸¹

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat dan penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan

⁸¹ Henry Donald Lbn. Toruan, "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, h.285

yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa :

1. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan
2. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan
3. Penanggung jawab secara yudiris berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.⁸²

Untuk mengetahui fungsi dan tanggung jawab kepala Rupbasan atas benda sitaan, ada baiknya dijelaskan dulu apa itu Rupbasan. Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP, Rupbasan adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara. Didalam Rupbsan disimpan setiap benda sitaan. Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan. Demikian penegasan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 27/1983. namun Pasal 27 ayat (2) PP No. 27/1983 mengatur pengecualian, yakni dalam hal benda sitaan tidak

⁸² Basmanizar, *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h.22.

mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan. Cara penyimpanan diserahkan kepada kebijaksanaan Kepala Rupbasan.⁸³

Kepala Rupbasan dalam menjalankan fungsi kebijaksanaan penyimpanan memberi petunjuk jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, kepala rupbasan dapat mengusakan penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Hal yang penting diperhatikan Kepala Rupbasan adalah keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara fisik dan benda sitaan.⁸⁴

Ditinjau dari segi struktural dan organisator, rupbasan bernaung dan dikelola oleh Departemen Kehakiman melalui direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 29 jo. Pasal 30 ayat (1) PP. NO. 27/1983. dengan demikian struktur organisasi, tugas, dan wewenang Rupbasan diatur oleh Menteri Hukum dan HAM. Memperhatikan Pasal 26 PP No. 27/1983, pada prinsipnya pengadaan rupbasan sejalan dengan pengadaan Rutan:

1. Pada setiap Ibu Kota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rupbasan
2. Apabila dipandang perlu Menteri Hukum dan HAM dapat mendirikan cabang Rupbasan

⁸³ Henry Donald Lbn. Toruan, *Op.Cit*, h.256

⁸⁴ *Ibid*, h.257.

3. Rupbasan dipimpin oleh kepala yang dibantu oleh wakil kepala Rupbasan yang diangkat dan diberhentikan Menteri Kehakiman.
4. Sedang cabang Rupbasan, dipimpin oleh Kepala Cabang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.
5. Pejabat dan pegawai Rupbasan dalam melaksanakan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.
6. Pejabat dan pegawai Rupbasan dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api.⁸⁵

Fungsi Rupbasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) PP No. 27/1983 jo. Pasal 1 ayat (1) adalah penyimpanan benda sitaan yang diperlukan untuk barang bukti dalam pemeriksaan termasuk dalam penyimpanan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Sehubungan dengan fungsi dan tanggung jawab penerimaan, Peraturan Menteri tersebut telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan:

1. Mengatur penempatan dalam Rupbasan.

Setelah kepala Rupbasan menerima benda sitaan, dia mengatur penempatannya sedemikian rupa, sehingga:

- a. Terjamin kemandirian dan keselamatannya
- b. Dalam waktu cepat dapat ditemukan

Dari instruksi penerimaan yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri kehakiman ini, kepala Rupbasan dituntut menata laksana benda sitaan dengan rapi baik ditinjau dari segi penempatan maupun dari segi "klasifikasi" dan "spesifikasi" sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara sehingga pada saat benda itu diperlukan oleh pejabat

⁸⁵ Vadli Akhrijulian, "Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 Thn 2020, h.712.

yang bertanggungjawab yudiris, dapat segera diserahkan oleh petugas Rupbasan.

2. Memberi kuasa penyimpanan kepada instansi lain.

Prinsipnya semua benda sitaan di Rupbasan. Akan tetapi tidak semuanya benda sitaan dapat disimpan di Rupbasan. Kemungkinan ada benda sitaan yang tidak dapat disimpan disitu ditinjau dari segi sifat dan keadaan benda, seperti kapal laut misalnya. Dari segi keadaan tidak mungkin menyimpannya di Rupbasan atau bahan-bahan kimia yang dari segi sifatnya mungkin sulit menyimpannya di Rupbasan karena memerlukan penyimpanan serta penanganan ahli yang khusus. Untuk itu kepala Rupbasan dapat “memberi kuasa” kepada instansi atau badan yang berwenang atau yang kegiatan usahanya dan operasionalnya bersesuaian dengan benda sitaan tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman dimaksud. Patokan yang dijadikan kepala Rupbasan untuk melimpahkan kuasa penyimpanan benda sitaan, berpedoman atas persesuaian antara benda dengan sifat dan jenis usaha badan atau organisasi yang hendak menyimpan. Jika ternyata tidak bersesuaian, berarti kepala Rupbasan telah keliru dalam pemberian kuasa, sehingga melanggar tanggung jawab atas keselamatan fisik benda sitaan.

3. Menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan

Kewenangan menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan, diberikan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-

UM.01.06/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan menegaskan : dalam hal pemberian kuasa untuk menyimpan benda sitaan kepada instansi atau organisasi lain tidak dapat dilakukan maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP yang menyebutkan :

- a. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - 1) Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya
 - 2) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- b. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- c. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- d. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.⁸⁶

Menurut Pasal 45 ayat (1) sub b KUHAP disebutkan bahwa apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

⁸⁶ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.53.

Berpedoman kepada ketentuan undang-undang dan petunjuk pelaksanaan tersebut, kewenangan kepala Rupbasan menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan, disamping dibatasi oleh syarat-syarat yang disebut dalam peraturan, pelaksanaan kewenagna itu masih memerlukan formalitas yang kewenangannya ada pada instansi lain. Syarat-syarat dan formalitas tersebut:

1. Tidak dapat disimpan baik di Rupbasan maupun di tempat instansi lain yang sesuai untuk itu.
2. Benda itu “lekas rusak” atau “membahayakan” keselamatan lingkungan dan masyarakat.
3. Ada “pembuktian dari lembaga ahli” tentang sifat benda itu mudah rusak atau membahayakan lingkungan dan masyarakat.
4. Sejauh mungkin ada “persetujuan tersangka” atau terdakwa dan kuasanya.
5. Ada “persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab” secara yudiris atas benda sitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.
6. Ada “izin persetujuan” ketua pengadilan negeri jika penjualan lelang atau pemusnahan benda sitaan masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan.
7. Ada “izin persetujuan hakim” yang memeriksa atau menyidangkan perkara sesuai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan jika penjualan atau pemusnahan itu dilakukan setelah pemeriksaan berada pada tingkat pemeriksaan pengadilan.
8. Penjualan lelang atau pelaksanaan pemusnahan benda sitaan “disaksikan” oleh tersangka dan terdakwa atau kuasanya.⁸⁷

Kewenangan kepala Rupbasan dalam pelaksanaan Pasal 45 KUHAP tidak terlepas dari syarat-syarat dan formalitas yang berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab yudiris dari instansi lain serta izin persetujuan ketua pengadilan negeri maupun dari hakim yang

⁸⁷ Dedy Prabowo, “Benda Sitaan Negara sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Konstitusi*, Vo.1 No.1 Desember 2021, h.29.,.

menyidangkan perkara. Memang kita sadar, pengkaitan wewenang pelaksanaan Pasal 45 KUHP dengan formalitas yang harus dimintakan kepala Rupbasan dari instansi lain, akan menyulitkan dan merupakan hambatan dalam pelaksanaan. Akan tetapi sebaliknya, memberi kewenangan yang terlampau besar kepada kepala Rupbasan tanpa mengaitkan instansi lain dalam pelaksanaan, bisa menghilangkan keseimbangan pengawasan atas tindakan penjualan lelang atau pemusnahan yang dilakukan serta sekaligus meniadakan tanggung jawab yudiris yang ada pada instansi lain.

Pencatatan benda sitaan dalam buku register meliputi kewajiban kepala Rupbasan untuk :

1. Penelitian surat penyitaan. Hal ini perlu diteliti oleh petugas Rupbasan, sebab surat penyitaan menjadi dasar penerimaan dan penyimpanan benda sitaan di Rupbasan. Tanpa didasarkan atas surat penyitaan yang sah oleh instansi yang berwenang. Kepala Rupbasan tidak diperkenankan menerima dan menyimpan benda sitaan.
2. Mencocokkan jumlah dan jenis benda sitaan. Kewajiban mencocokkan jumlah dan jenis benda sitaan, dilakukan petugas Rupbasan sesuai dengan berita acara penyitaan yang diserahkan instansi yang menyita. Kalau begitu, jika terjadi penyerahan benda sitaan yang tidak dilengkapi dengan berita acara penyitaan, kepala Rupbasan dapat menolak penerimaannya, karena tanpa berita acara dengan sendirinya tidak

dapat melaksanakan kewajiban fungsi penerimaan benda sitaan dalam mencocokkan jumlah dan jenis benda sitaan.

3. Menaksir dan meneliti keadaan dan mutu. Kewajiban selanjutnya dalam fungsi penerimaan benda sitaan, menaksir dan meneliti tentang keadaan dan mutunya. Kepala Rupbasan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) peraturan Menteri Hukum dan HAM dimaksud.
 - a. Penaksiran dan penelitian disaksikan oleh petugas yang menyerahkan,
 - b. Dilakukan dalam ruangan khusus
 - c. Penaksiran dan penelitian tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pengurangan mutu.
 - d. Penaksiran dan penelitian dilakukan petugas Rupbasan yang memiliki keahlian untuk itu.
 - e. Jika Rupbasan tidak mempunyai ahli, kepala Rupbasan meminta seorang ahli untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian.
 - f. Pembuatan berita acara penaksiran dan penelitian ditandatangani oleh petugas Rupbasan dan petugas yang menyerahkan.
 - g. Jika penaksiran dan penelitian dilakukan oleh ahli dari luar, berita acara penelitian ikut ditandatangani oleh ahli tersebut.
 - h. Pencatatan benda sitaan dalam register penerimaan ditandatangani oleh petugas Rupbasan yang menerima dan petugas yang menyerahkan.
 - i. Terhadap benda sitaan tertentu diadakan pemotretan sebagai bahan dokumentasi. Cuma dalam hal ini, peraturan tidak menyebut secara jelas benda sitaan mana yang perlu diopotret. Dengan demikian, terserah kepada penilaian kepala Rupbasan untuk menentukan benda sitaan mana yang memerlukan dokumentasi dengan alat gambar potret.⁸⁸

Pemeliharaan dan pengamanan keselamatan benda sitaan lebih menjadi tanggung jawab kepala Rupbasan atas keutuhan mutu dan jumlah

⁸⁸ Niki Citra Putri Saliha, "Tanggungjawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 11 Thn. 2020, h.416.

benda sitaan, meliputi tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan atas kualitas dan kuantitas benda sitaan berupa:

1. Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala
2. Memperhatikan pemeliharaan khusus terhadap benda yang berbahaya, berharga, dan yang memerlukan pengawasan.
3. Serta mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan.
4. Menjaga agar tidak terjadi pencurian.
5. Mencegah kebakaran atau banjir.
6. Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya.
7. Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian.
8. Meminta penyidikan atas kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, kepala Rupbasan meminta kepada aparat penyidik agar dilakukan penyidikan.
9. Mengenaikan sanksi terhadap petugas Rupbasan yang terlibat.⁸⁹

Sanksi yang dimaksud disini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika yang terjadi penyusutan akibat kelalaian petugas Rupbasan, terhadapnya dapat dikenakan sanksi undang-undang dan peraturan hukuman kepegawaian. Tapi jika petugas itu terlibat dalam pencurian benda sitaan, dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Sebelum kepala Rupbasan mengambil tindakan terhadap petugas yang terlibat, lebih dulu mengadakan konsultasi dengan kanwil departemen kehakiman setempat, kecuali apabila keadaan yang sangat mendesak, perlu segera diambil tindakan.⁹⁰

Setiap benda Rupbasan merupakan benda yang erat hubungannya dengan pemeriksaan perkara dalam setiap tingkat. Benda sitaan yang

⁸⁹ *Ibid*, h.417,

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

disimpan di Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda itu perlu dihadirkan dalam pemeriksaan perkara guna menjernihkan dan membuktikan sesuatu peristiwa atau keadaan. Dalam keperluan yang demikianlah, benda sitaan harus dikeluarkan dari Rupbasan. Atau penyidik maupun penuntut umum memerintahkan penjualan lelang atau memusnahkan benda sitaan, untuk memenuhi pelaksanaan perintah itu, benda sitaan dikeluarkan dari Rupbasan.⁹¹

Petugas Rupbasan mengeluarkan benda sitaan berdasar “surat permintaan” dari instansi yang menyita. Rumusan ketentuan petunjuk pelaksanaan ini mengherankan. Di situ disebut, permintaan pengeluaran benda sitaan dilakukan oleh instansi yang menyita. Bukan instansi yang memerlukan atau instansi yang bertanggungjawab secara yudiris atas benda sitaan. Petunjuk ini kurang tepat. Oleh karena itu, perkataan instansi yang menyita dalam petunjuk itu, semestinya diganti dan dibaca: “Instansi yang memerlukan dan bertanggungjawab yudiris” atas benda sitaan. Jika tidak demikian, berarti jika penuntut umum memerlukan pada tingkat penuntutan, yang meminta pengeluaran harus penyidik. Bukankan menurut Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

Prosedur yang seperti itu tidak praktis serta mengaburkan atau melenyapkan kewenangan dan tanggungjawab yudiris instansi penuntut umum dan pengadilan atas benda sitaan. Atas alasan ini, kalimat: berdasarkan permintaan yang sah dari instansi yang menyita benda sitaan dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, harus dibaca dan diartikan : “instansi yang bertanggung jawab yuridis, atas benda sitaan. Dengan demikian cara penerapanm yang tepat, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan, dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemerksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan.⁹²

Pengeluaran Benda Sitaan Untuk keperluan sidang pengadilan dapat dilakukan :

1. Dimintakan penuntut umum berdasar penetapan hari sidang yang dilakukan pengadilan.
2. Surat permintaan sudah diterima selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang.⁹³

Dengan demikian yang mengajukan permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ialah instansi penuntut umum berdasar penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan. Dengan disampaikan surat penetapan hari sidang kepada penuntut umum memerintahkan pengeluaran benda

⁹² Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁹³ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

sitaan dari Rupbasan atau bisa juga permintaan itu dilakukan penuntut umum berdasar perintah hakim yang dikeluarkan dalam sidang pengadilan. Misalnya pada sidang pertama dan kedua penuntut umum belum meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan, sehingga benda itu tidak dapat diajukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan sidang. Pada sidang ketiga pengadilan menganggap penting untuk menghadirkan benda sitaan sebagai barang bukti. Untuk itu hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengajukan pada sidang yang akan datang. Berdasar perintah ini, penuntut umum mengajukan surat permintaan akan pengeluaran barang bukti dari Rupbasan.⁹⁴

Setiap pelaksanaan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan maupun untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan petugas Rupbasan wajib :

1. Meneliti surat permintaan pengeluaran
2. Membuat berita acara serah terima
3. Menyampaikan tembusan berita acara serah terima kepada instansi yang menyita
4. Mencatat lama peminjaman benda sitaan dalam register.⁹⁵

Fungsi pengeluaran benda sitaan yang lain adalah pengeluaran untuk dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

sebagaimana yang diatur pada pasal 46 ayat (1) KUHAP, yakni pengeluaran pengembalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum karena :

1. Tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan
2. Perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya oleh karena tidak cukup bukti untuk menuntutnya atau jika ternyata peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir atau perkara itu ditutup demi hukum.⁹⁶

Pengembalian itu bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur Ppasal 46 ayat (2) KUHAP, pengembalian benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan, diberikan kepada orang yang disebut secara tegas dalam amar putusan. Sehubungan dengan fungsi pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan kepada orang yang disebut dalam surat perintah pengembalian atau orang yang disebut dalam amar putusan, petugas Rupbasan harus :

1. Meneliti surat perintah atau surat penetapan instansi yang bersangkutan atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
2. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada instansi yang bersangkutan.
3. Mencatat dan mencoret benda sitaan dari daftar benda sitaan
4. Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan.⁹⁷

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

Pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan karena benda itu dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan. Sehubungan dengan pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala Rupbasan berdasar putusan pengadilan.

1. Perampasan benda sitaan untuk negara dan
2. Pemusnahan atau perusakan benda sitaan

Pengeluaran dari Rupbasan hanya dapat dilakukan kepala Rupbasan berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi apakah ketentuan itu sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Pengeluaran benda sitaan yang akan dirampas untuk negara harus didasarkan atas putusan pengadilan. Hanya pengadilan yang berwenang menentukannya dalam putusannya. Instansi lain tidak dapat menentukan perampasan benda sitaan untuk negara.

Seperti yang dijelaskan Pasal 45 KUHAP, masing-masing instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Penjualan ini bisa dilakukan sebelum perkara disidangkan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, sehingga pada hakikatnya barang yang dilelang itu masih berstatus sitaan dan masih diperlukan sebagai barang bukti. Dalam hal yang seperti ini, belum ada kepastian tentang kelanjutan hasil penjualan lelang, apakah akan dikembalikan kepada orang yang berhak atau kepada orang dari siapa benda itu disita atau dirampas untuk negara. Masih tergantung dari putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku
2. Pelaksanaan lelang disaksikan oleh ketua Rupbasan
3. Uang hasil lelang disimpan dalam Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Penjualan lelang “berdasarkan putusan pengadilan” yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.
5. Pelaksanaan lelang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
6. Pelaksanaan lelang disaksikan oleh rupbasan.
7. Uang hasil lelang yang dirampas untuk negara dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa sesuai dengan ketentuan pasal 273 ayat (3) KUHAP.⁹⁸

Fungsi terakhir pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan didasarkan atas alasan yang menyimpang dari ketentuan yang biasa. Kewenangan untuk mengeluarkan benda sitaan dari Rupbasan berada dalam kewenangan panitia khusus yang dibentuk untuk itu. Keadaan atau kejadian yang menjadi alasan pembentukan panitia khusus maupun tujuan pembentukannya :

1. Karena kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam.
2. Tujuan dan tugas panitia khusus adalah untuk menghapus benda sitaan dari daftar register.⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP MR Dayan, Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti (Dir Tahti) Polda Sumut, Rabu 7 Pebruari 2024 Pukul 10.00 Wib.